

**KAJIAN YURIDIS PEMBEBASAN
BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIB TEBO**

Oleh :

Paryadi *
Abdul Bari Azed *
Said Abdullah *

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan pada narapidana adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut. Pengaturan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana harus memenuhi tahapan pembinaan yang telah ditetapkan dalam aturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah apabila narapidana telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Kata kunci : Pembebasan Bersyarat, Sistem Peradilan Pidana Terpadu

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Universitas Lang Lang Buana

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1 menentukan secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).”

Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan : “Pidana bertujuan

membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadipidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.”¹

Namun pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka serta merta merubah fungsi pemenjaraan sebagai sekedar tempat pelaksanaan putusan pidana menjadi fungsi pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana melalui program pembinaan, pembimbingan dan reintegrasi sosial yang sistemik, terencana dan berkelanjutan.

Secara historis sistem pembinaan narapidana di Indonesia pada awalnya dikenal dengan nama sistem kepenjaraan. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh

¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 32

Belanda, Indonesia menganut sistem kepenjaraan Belanda dengan menerapkan “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 Nomor 708, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS.

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Tujuan pembinaan didalam sistem kepenjaraan adalah penjaraan, maka tidaklah keliru jika pendekatan terhadap sistem kepenjaraan adalah sepenuhnya pendekatan keamanan (*security approach*). Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras dan pengawasan terhadap narapidana menjadi prioritas nomor satu.

Menurut C.I. Harsono Hs, pendekatan keamanan yang diterapkan Pemerintah Belanda, didasari oleh pertimbangan politik. Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

Security Approach sebenarnya didasari pula oleh pertimbangan politik. Sebab pada masa itu bangsa Indonesia tengah menyusun kekuatan untuk berjuang menuju kemerdekaan. Hal ini menempatkan penjara sebagai sarana guna mendekap para tokoh politik. Tidak mengherankan jika dalam *Reglemen Penjara* tercantum pula larangan membaca buku, majalah, surat kabar, atau mendengar radio, karena dikhawatirkan

para tokoh politik menggunakan media masa sebagai upaya memupuk semangat perjuangan.²

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dengan pendekatan penuh pada aspek keamanan dan menempatkan narapidana sebagai objek serta belum mengenal sistem pembinaan sebagaimana dikemukakan diatas, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan tatanan yang tidak sejalan lagi dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Setelah dilontarkannya gagasan mengenai sistem pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77). Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan.

² CI. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 12

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pola pembinaan narapidana harus didasari oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat maka dengan sendirinya pula berkembang juga berbagai bentuk tindak pidana. Roeslan Saleh dalam bukunya "*Stelsel Pidana Indonesia*" mengatakan "Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui pembedaan merupakan alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat."³

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang semakin meningkatnya baik kualitas

³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 68

maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya terkait dengan pembebasan bersyarat diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108).

Yang selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Peraturan Nomor M.HH.02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 333).

Keluarnya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya lebih meningkatkan program pembinaan berupa pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana dimana sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan, yang mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB) hanyalah narapidana yang mempunyai pidana di atas 1 (satu) tahun, sementara bagi narapidana yang mempunyai hukuman di bawah 1 (satu) tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) tersebut.

Pembebasan bersyarat (PB) yang diberikan kepada narapidana apabila narapidana telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Pemberian pembebasan bersyarat (PB) ini merupakan hak narapidana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k: “mendapatkan pembebasan bersyarat”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembebasan bersyarat (PB) merupakan hak yang sama bagi setiap narapidana yang lagi menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga resmi pembinaan perilaku dari orang-orang yang mendapat hukuman penjara dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dengan total penghuni 232 orang Tahun 2015 dan jumlah pembebasan bersyarat sebanyak 74 orang. Wajib memberikan hak narapidana yang berupa pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana yang

telah memenuhi ketentuannya tanpa membedakan jenis tindak pidananya hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 43 Ayat 1: “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.”

Pasal 43 :

- (4) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan pembebasan bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
 - c. Telah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan.

Sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan pada narapidana adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut

Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁴ Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Istilah “pemasyarakatan” yang kini lazim dipakai merupakan penghalusan dari istilah penjara yang dahulu banyak dikenal. perubahan dari istilah “penjara” agar menjadi “pemasyarakatan” mencerminkan bagaimana paradigma baru melihat peran dan fungsi lembaga

⁴Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.187

pemasyarakatan. kalau dahulu dengan istilah penjara menunjukkan bahwa narapidana dilihat sebagai orang yang bersalah, sehingga harus merasakan penderitaan atau nestapa sama seperti yang pernah dilakukannya dengan orang lain. Jadi narapidana perlu dibantu dan diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi lagi tindak pidana yang sama. Narapidana juga akan dibina dan diarahkan agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sistem ini dilaksanakan dengan memerlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana

2. Tujuan jangka menengah yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal
3. Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik social.⁵

B. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah memenuhi tahap-tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada tahapan ini Narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dan warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga

⁵Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 54

serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara *security maximum*.

2) Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Pada tahap ini Narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

3) Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4) Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)

Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Terkait penjelasan diatas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, menjelaskan bahwa:

1. Narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan harus melalui 4 (empat) tahap pembinaan yaitu tahap AO (admisi dan Orientasi), tahap awal (0 sampai 1/3), tahap lanjutan (1/3 sampai 1/2), tahap lanjutan (1/2 sampai 2/3) dan tahap akhir atau integrasi (2/3 sampai bebas).
1. Adapun program pembinaan yang dapat diberikan adalah program pembinaan mental berupa pengajian, pesantren kilat dan ceramah agama. Sedangkan pembinaan

- keterampilan berupa perikanan, pertanian, perbengkelan, pertukangan, cuci mobil, dan lain sebagainya.
2. Program pembinaan terapi kesehatan bagi narapidana narkotika, termasuk rehabilitasi dengan bekerja sama kepada Tim Medis dari Rumah Sakit Jiwa Jambi;
 3. Pemeriksaan Psikologis bagi narapidana narkotika satu minggu sekali; dan
 4. Hak-hak narapidana yang diberikan berdasarkan perundang-undangan seperti asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas merupakan program pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan.⁶

Lebih lanjut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB

Tebo mengatakan bahwa:

Adapun prosedur awal dalam mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yaitu :

- a. Surat dari Kejaksaan
- b. Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)
- c. Salinan register F
- d. Daftar perubahan (daftar yang dicantumkan apabila ada perubahan masa hukuman bagi Narapidana seperti remisi)
- e. Surat pernyataan dari keluarga
- f. Surat pernyataan dari kelurahan atau pemerintah setempat
- g. Hasil sidang Pengadilan
- h. Hasil siding TPP (tim pengamat pemasyarakatan)
- i. Risalah singkat pembinaan Narapidana

⁶Wawancara dengan Martin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, tanggal 7 Januari 2015.

j. Surat keterangan dokter.⁷

Secara garis besar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :

1. Syarat-syarat umum meliputi:
 - a. Narapidana harus berkelakuan baik
 - b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter
2. Syarat-syarat khusus meliputi :

Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.⁸

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

⁷Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

⁸Wawancara dengan Sarifuddin, *Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 3) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri;
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri;

Pasal 1 angka 9

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- 1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap

Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 43B

- 1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- 2) Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- 3) Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana

- narkotika dan precursor narkotika, psikotropika; dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
 - 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 5) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri;
 - 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5-9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama

- dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
4. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. Berkelakuan baik;
 - f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasaryakatan adalah:

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana

- dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
 - d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
 - g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. Sejak ditahan;
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setelah semua prosedur telah dilalui maka apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui usulan pembebasan bersyarat tersebut, keputusan mengenai

pembebasan bersyarat dibuat oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan. Surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri tempat Narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Tembusan surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia.
2. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
3. Walikota/Bupati dimana Narapidana menjalani pembebasan bersyarat.⁹

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 15b KUHP bahwa :

1. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, maka menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

⁹Wawancara dengan Sarifuddin, *Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015

2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari. Jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

C. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch- Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, pun menambahkan

Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para Narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks naapidana tidak tersisakan dan terkucilkan dalam masyarakat.¹⁰

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan hak Narapidana yang

¹⁰Wawancara dengan Martin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, tanggal 7 Januari 2015.

telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat,

1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani pidana Narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 darimasa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Syarat Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum;
- h. Bagi Narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan :
 - 1) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
 - 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 16

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat.
- 3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwaorang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman
- 4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan

penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan *Reklasering* Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut, Semua tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam *Ordonansi* Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, *Staatblad* tahun 1919 Nomor 744.

Menurut Pasal 1 dari *Ordonansi* tentang pembebasan bersyarat, usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri Kehakiman memuat:

1. Penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan;
2. Penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dijalankan oleh terpidana tersebut, hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan akan berakhir;
3. Segala hal yang diketahui oleh kepala penjara tentang riwayat hidup terpidana tersebut yang sekiranya perlu dicantumkan, pekerjaan atau usaha apa yang telah pernah dijalankan sebelum dijatuhi pidana, apa yang telah dipelajarinya, kemungkinan cara mencari nafkah sesudah dilepaskan dan berhubungan dengan itu usul untuk diberikan bekal uang

- atau tidak kepada orang yang akan dilepaskan dengan bersyarat itu dari kas pesangonnya;
4. Syarat-syarat khusus yang dihubungkan dengan pelepasan bersyarat itu yang antara lain dapat mengenai tempat tinggalnya di dalam atau di luar suatu daerah;
 5. Tempat yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan bersyarat itu.

Pasal 2 *Ordonansi* ini juga menentukan bahwa usulan dari Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan harus terlampir dengan :

1. Kutipan surat keputusan hakim yang menjadi dasar terpidana tersebut menjalani pidananya disertai daftar mutasinya;
2. Daftar yang disahkan tentang pidana tata tertib yang telah dijatuhkan kepadanya selama tiga tahun sebelum usul itu diajukan;
3. Segala pemberitaan dan keterangan yang diperoleh berdasarkan Pasal 3 atau turunannya.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan dan Anak Didik selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengikuti pembinaan dengan baik;

5. Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan ± 9 bulan;
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat Setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang bolen menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial.¹¹

Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk diproses., adapun tahap-tahapnya pengajuan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Pengamat Pemasyarakatan Setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo yang terhitung dalam formulir yang telah ditetapkan.

¹¹Wawancara dengan Sarifuddin, *Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi lengkap dengan persyaratan lainnya.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dapat menyatakan :
 - a. Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo serta tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 - b. Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usul Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan :

- 1) Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan menyampaikan surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo.
- 2) Menyetujui usul Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan segera menerbitkan Keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
 - b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dengan dilampirkan buku Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang diberi izin;
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
- 4) Kepala Polisi setempat;
- 5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat;
- 6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.¹².

D. Pengaturan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dimasa Yang Akan Datang

¹²Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

Sistem Pemasyarakatan adalah susunan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

Berawal dari pemahaman sistem Pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan narapidana oleh Balai Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian melalui pembebasan bersyarat yang kesemua hal tersebut juga merupakan hak-hak yang diberikan kepada narapidana.

Hal tersebut merupakan hak dari setiap narapidana, namun dalam kenyataannya hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tidak selamanya diperoleh setiap narapidana narkotika. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terdapat kendala-kendala antara lain: “Internal Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dan Eksternal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo.”¹³

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo menjelaskan lebih rinci terhadap kendala-kendala tersebut:

1. Kendala Internal terhadap pemberian pembebasan bersyarat antara lain:
 - a. Narapidana yang bersangkutan sering tidak mendukung untuk diberikannya Pembebasan Bersyarat seperti yang bersangkutan menjadi provokator sehingga terjadi perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat kerusuhan dan melakukan tindak pidana lagi yang meresahkan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan perbuatan yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.
 - b. Peraturan perundang-undangan disini adalah bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian Pembebasan Bersyarat.

¹³Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

- c. Terlambatnya pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan oleh petugas pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sendiri.
2. Kendala Eksternal terhadap pemberian pemberian pembebasan bersyarat antara lain:
 - a. Masyarakat tempat tinggal adalah masyarakat tempat tinggal dari narapidana yang bersangkutan seandainya diberikan haknya dalam pembebasan bersyarat, tidak akan mengganggu kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Apabila pihak masyarakat yang akan menerima narapidana seandainya kembali ke masyarakat setelah mendapat pembebasan bersyarat merasa khawatir bahwa yang bersangkutan dimungkinkan akan mengganggu kepentingan keamanan dan ketertiban umum, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak-haknya tersebut. Selain daripada hal tersebut, dengan kembalinya narapidana ke masyarakat tidak akan mengulangi lagi masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pemerintah setempat, seperti Lurah, dan pemerintah setempat tersebut dapat langsung melaporkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Lembaga Pemasyarkatan dapat melakukan tindakan peringatan kepada narapidana yang bersangkutan dan apabila narapidana tidak menanggapi peringatan tersebut atau tidak mengalami perubahan tingkah laku, maka Surat Keputusan terhadap narapidana yang bersangkutan dapat dicabut kembali sehingga narapidana yang bersangkutan harus menjalani lagi sisa pidana selama narapidana yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat.

- b. Terlambatnya Kutipan Putusan Hakim yang sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, maka hal tersebut akan menimbulkan keterlambatan dalam hal perhitungan masa pidana yang digunakan untuk proses pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat, yang diberikan kepada narapidana sebagai hak mereka.
- c. Narapidana khusus yang bersangkutan belum membayar denda yang telah ditetapkan dalam kutipan putusan Hakim, sehingga narapidana yang bersangkutan harus menggantikan dengan pidana kurungan pengganti denda terlebih dahulu.
- d. Kurang lengkapnya persyaratan dalam pengurusan pembebasan bersyarat dikarenakan kurang aktifnya keluarga narapidana yang bersangkutan.
- e. Jauhnya tempat tinggal keluarga narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat sehingga terlambatnya proses pengajuan pembebasan bersyarat.¹⁴

Sebagai mana diuraikan diatas bahwa terhadap pemberian program bebas bersyarat tersebut seorang narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif, sementara dari segi administratif ada persyaratan berupa adanya vonis hakim dan eksekusi dari Jaksa. Dalam penelitian penulis di lapangan diketahui bahwa vonis dari Pengadilan dan eksekusi Jaksa merupakan pedoman bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam

¹⁴Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

melakukan pencatatan terhadap identitas dan pidana yang akan dilalui oleh narapidana selama ia berada di Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kejelasan status hukum, vonis dan eksekusi tersebut nantinya akan digunakan untuk merencanakan program bebas bersyarat bagi narapidana.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik,

Vonis dan eksekusi dari Jaksa terkadang tidak segera disampaikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan oleh masing-masing instansi penegak hukum tersebut setelah vonis pengadilan dijatuhkan, bahkan ada kalanya kami yang mempertanyakan vonis dan eksekusi tersebut. Keterlambatan datangnya vonis maupun eksekusi ini yang kadang kala sampai 2 atau 3 bulan setelah jatuhnya vonis akan berdampak pada keterlambatan untuk memproses pemberian program bebas bersyarat terhadap narapidana.¹⁵

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kendala dalam proses pengajuan usulan pembebasan bersyarat adalah vonis dari pengadilan dan eksekusi jaksa merupakan pedoman bagi petugas Lapas dalam melakukan pencatatan terhadap identitas dan pidana yang akan dilalui oleh narapidana selama ia berada di Lembaga Pemasyarakatan. Keterlambatan datangnya vonis maupun eksekusi ini yang kadang kala sampai 2 atau 3 bulan

¹⁵Wawancara dengan Sarifuddin, *Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015.

setelah jatuhnya vonis akan berdampak pada keterlambatan untuk memproses pemberian program bebas bersyarat terhadap narapidana yang mengajukan usul pembebasan bersyarat.

Salah satu persyaratan administratif yang terlebih dahulu harus dipersiapkan oleh narapidana untuk dapat diprogram pembinaan bebas bersyaratnya adalah harus ada surat jaminan dari pihak keluarga terdekat dari narapidana tersebut. Surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana tersebut yang menyatakan bahwa keluarga narapidana tersebut bersedia untuk menerima kembali narapidana yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di alamat penjamin dan akan membantu penghidupan narapidana tersebut baik moril maupun materil.

Surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana tersebut nantinya akan dibawa ke Kelurahan setempat yang dimaksudkan agar pihak pemerintah setempat dapat mengetahui bahwa ada dari warga kelurahan setempat yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan akan dilaksanakan program pembinaan bebas bersyaratnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan juga diketahui bahwa terkadang pihak keluarga dari narapidana tersebut sedikit menemui kendala di Kantor Kelurahan setempat begitu meminta persetujuan atau tanda tangan dari

Lurah tempat kediaman keluarga narapidana yang bersangkutan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi narapidana dalam pengurusan surat jaminan untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan usul pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan yaitu mereka kesulitan untuk meyakinkan Kepala Kantor Kelurahan tempat ia tinggal untuk menandatangani surat jaminan keluarga tersebut seolah-olah Kepala Kantor Kelurahan ini akan ikut terlibat dalam proses pidana narapidana yang bersangkutan. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari aparat pemerintah setempat mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan program-program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu syarat untuk usul pengajuan Pembebasan Bersyarat yang harus dipenuhi narapidana adalah berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi perilaku dari narapidana itu sendiri sangat mempengaruhi apakah narapidana tersebut berhak menerima salah satu haknya yaitu pembebasan bersyarat.

Apabila narapidana yang hendak mengajukan usul pembebasan bersyarat berkelakuan tidak baik selama masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, maka usul pembebasan bersyaratnya akan ditolak, karena tidak

memenuhi persyaratan secara substantif untuk pengajuan pembebasan bersyarat.

Sebagaimana penulis uraikan diatas, bahwa pemberian bebas bersyarat kepada narapidana merupakan suatu rangkaian proses yang berkesinambungan yang dimulai dari pembinaan tahap awal dan lanjutan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sampai kepada pembinaan tahap akhir yang nantinya akan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pemberian bebas bersyarat tersebut.

Proses Pembebasan Bersyarat yang pada awalnya diproses di Lembaga Pemasyarakatan dilanjutkan kepada usulan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian oleh Kantor Wilayah usulan tersebut setelah diproses diteruskan pula ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Adapun proses yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut seandainya usulan Pembebasan Bersyarat ini disetujui maka barulah Direktur Jenderal Pemasyarakatan membuat konsep surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI guna ditanda tangani Menteri Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan tentang Pembebasan Bersyarat tersebut dan selanjutnya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pembebasan bersyarat tersebut.

Proses pembebasan bersyarat yang sampai ke pusat tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama pula, ada kalanya untuk Pembebasan Bersyarat ini sejak diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan sampai kepada terbitnya Surat Keputusan tentang pembebasan bersyarat tersebut sampai ke Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan, sementara kalau kita merujuk pada aturan tentang pembebasan bersyarat tersebut membutuhkan waktu di Kantor Wilayah 14 hari dan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 14 hari.

Sementara di pihak narapidana tersebut tentunya sudah sangat berharap mengenai usulan pembebasan bersyaratnya datang sesuai dengan usulan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Keterlambatan turunnya Surat Keputusan dari pusat tersebut walaupun sedikit terjadinya, namun hal ini tentunya juga menimbulkan sedikit kekecewaan dari narapidana yang di program pembebasan bersyaratnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, bahwa

Proses pembebasan bersyarat ini sejak diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan sampai kepada terbitnya Surat Keputusan tentang Pembebasan Bersyarat tersebut sampai ke Lapas membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan, sementara kalau kita merujuk pada aturan tentang pembebasan bersyarat tersebut membutuhkan

waktu di Kantor Wilayah 14 hari dan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 14 hari.¹⁶

Hal ini tentunya sangat mempengaruhi terbitnya Surat Keputusan yang semakin lama waktunya juga akan semakin lama narapidana narkotika yang mengajukan usul pembebasan bersyarat memperoleh haknya. Untuk mengajukan usul pembebasan bersyarat, narapidana dihadapkan pada masalah seperti :

- a. Pembebanan biaya bagi narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat;
- b. Syarat administratif berupa surat menyatakan bahwa narapidana tidak memiliki perkara lain yang diperoleh dari Kejaksaan setempat, dan adanya pembayaran subsider.¹⁷

Menurut aturannya narapidana yang ingin mengusulkan pembebasan bersyarat ini sebenarnya tidak dipungut biaya, tetapi ketika dilapangan diperlukan biaya untuk pengusulan pembebasan bersyarat ini seperti biaya foto copy berkas yang akan dikirim, biaya pengiriman surat, pembayaran biaya subsider, dll.

Upaya apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dalam mengatasi kendala-kendala pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut antara lain:

¹⁶Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015

¹⁷Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015

1. Vonis pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan yang kadang kala datangnya terlambat.

Untuk mengatasi masalah keterlambatan penyampaian vonis, hendaknya para pihak yang terkait seperti pengadilan, kejaksaan dan pihak Lembaga Pemasarakatan sendiri lebih meningkatkan koordinasi mengenai permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan narapidana dalam memperoleh haknya. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan, bahwa “Cara untuk mengatasi masalah keterlambatan penyampaian vonis Hakim, hendaknya pihak terkait seperti Hakim, Jaksa dan Pihak Lembaga Pemasarakatan lebih meningkatkan koordinasi mengenai masalah keterlabatan penyampaian vonis tersebut.”¹⁸

Jelas bahwa yang menjadi cara penyelesaian untuk mengatasi masalah keterlambat tersebut hendaknya pihak terkait meningkatkan koordinasi yang lebih intensif lagi, sehingga keterlabatan vonis yang terjadi dapat dihindari, karena hal itu menyebabkan narapidana dirugikan karena tidak bisa memperoleh haknya.

2. Masih kurangnya pengetahuan aparat pemerintah setempat tentang program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.

¹⁸Wawancara dengan Martin, *Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tebo*, tanggal 7 Januari 2015

Untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan aparat pemerintah setempat tentang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada aparat pemerintah yang berkepentingan terhadap program pembinaan berupa pembebasan bersyarat, sehingga narapidana maupun pihak keluarga narapidana dapat dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya.

Seperti surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana tersebut nantinya akan dibawa ke Kelurahan setempat yang dimaksudkan agar pihak pemerintah setempat dapat mengetahui bahwa ada dari warga Kelurahan setempat yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan akan dilaksanakan program pembinaan bebas bersyaratnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

2. Perilaku narapidana narkotika yang kurang baik didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk membina narapidana supaya mereka berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan melakukan pembinaan yang adil dan transparan terhadap narapidana, sehingga narapidana tersebut merasa nyaman berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selama masa pidana mereka.

4. Proses pembebasan bersyarat usulannya sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak Kantor Wilayah maupun ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai sejauh mana perkembangan dari usul pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, bahwa:

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selalu melakukan pemantauan dan koordinasi terkait masalah pengajuan usul pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana ke Kantor Wilayah maupun ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai langkah dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya memberikan hak narapidana seperti pembebasan bersyarat ini.¹⁹

Dari Penjelasan diatas diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selalu memberikan pelayanan publik kepada narapidana untuk memperoleh haknya, khususnya narapidana yang mengajukan usul pembebasan bersyarat dan juga pihak Lembaga Pemasyarakatan memantau dan berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah

¹⁹Wawancara dengan Martin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, tanggal 7 Januari 2015

maupun Direktorat Jenderal mengenai usul pembebasan bersyarat yang di ajukan oleh narapidana.

5. Biaya pengusulan dan pelunasan denda subsider:

Masalah Pembebanan biaya bagi narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat, hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga narapidana, dan hendaknya juga biaya yang ditimbulkan akibat pengajuan usul pembebasan bersyarat ini tidak terlalu membebani narapidana maupun pihak keluarga narapidana itu sendiri.

Masalah syarat administratif berupa surat keterangan bahwa narapidana tidak memiliki perkara lain yang diperoleh dari Kejaksaan setempat, dan adanya pembayaran subsider, hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo melakukan koordinasi terkait masalah tersebut ke Kantor Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi mengenai surat keterangan yang menyatakan bahwa narapidana tidak memiliki perkara lain.

Mengenai masalah pembayaran subsider hendaknya dikoordinasikan dengan pihak keluarga narapidana, sehingga narapidana yang hendak mengajukan usul pembebasan bersyarat dapat memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan sehingga usul pembebasan bersyaratnya dapat diproses. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa :

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, Seyogyanya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi terkait masalah surat keterangan yang menyatakan bahwa narapidana yang hendak mengajukan usul pembebasan bersyarat tersebut tidak terkait dengan tindak pidana lainnya, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga narapidana tersebut berkaitan dengan biaya proses pengusulan pembebasan bersyarat maupun pembayaran subsider di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi.²⁰

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan segala upaya dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Maupun Kejaksaan Tinggi terkait masalah surat keterangan yang menyatakan narapidana narkotika tidak terkait tindak pidana lain dan juga mengenai masalah pembayaran subsider dan biaya pengusulan pembebasan bersyarat dengan pihak keluarga narapidana, sehingga syarat yang menjadi tuntutan untuk mengajukan pembebasan bersyarat ini terpenuhi dan narapidana dapat mengajukan usul tersebut.

²⁰Wawancara dengan Martin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, tanggal 7 Januari 2015

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dalam pengawasan bagi narapidana yang telah mendapatkan persetujuan pembebasan bersyarat adalah:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan hanya melakukan proses pengajuan pembebasan bersyarat saja bagi narapidana selanjutnya adalah wewenang pihak lain yaitu Balai Pemasyarakatan dalam hal pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tanggungjawab pengawasan bagi narapidana pembebasan bersyarat diluar Lembaga Pemasyarakatan tersebut bukanlah pada pihak Lembaga Pemasyarakatan melainkan pada pihak Balai Pemasyarakatan.
3. Pihak Balai Pemasyarakatan tidak pernah melaporkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait pembinaan narapidana yang terjadi diluar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Secara filosofi pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana tidak disambut baik oleh masyarakat, dikarenakan masih adanya masyarakat beranggapan narapidana adalah suatu penjahat sehingga pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak dapat berjalan baik sebagaimana mestinya

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- CI. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995